

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor:07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019

Nasional : Republik Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten : Malinau
Kecamatan : -
Desa/Kelurahan : -

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yakni ketua dan anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat adalah tidak cermat dan melalaikan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena tidak adanya Dokumen C1 Hologram dalam 5 (lima) kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota) di TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat.

II. Data :

1. Penemu : [REDACTED]
2. Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Malinau
3. Alamat : Tanjung Lapang RT.009
Kecamatan Malinau Barat
Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara.
4. Terlapor : KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Alamat : Tanjung Lapang
7. Tanggal Temuan : Tanggal 02 Mei 2019
8. Tanggal Peristiwa : Tanggal 22 s/d 26 Mei 2019
9. Bukti-Bukti : -----

- 1) Dokumentasi Pencarian Dokumen Asli C1 Sertifikat berhologram Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Malinau Barat (Model DA-KPU)
- 3) Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Samiun Ketua KPPS 16 Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat tertanggal 07 Mei 2019 pukul 10.30 Wita, bermaterai 6.000;
- 4) Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Djonfret Ketua PPK Kec. Malinau Barat tertanggal 07 Mei 2019 pukul 11.50 Wita, bermaterai 6.000;
- 5) Berita Acara Klarifikasi Atas Nama BelplinSaksi partai Golkar Kec. Malinau Barat tanggal 08 Mei 2019 pukul 10.30 Wita, bermaterai 6.000;
- 6) Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Januri tertanggal 08 Mei 2019 pukul 09.50 Wita, bermaterai 6.000;
- 7) Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Yusep Tadem tertanggal 08 Mei 2019 pukul 11.30 Wita, bermaterai 6.000
- 8) Foto copy KTP terlapor atas nama Samiun Ketua KPPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kec. Malinau Barat.
- 9) Foto copy KTP pelapor atas nama Januri;
- 10) Foto copy KTP saksi atas nama Yusep Tadem;
- 11) Foto copy KTP saksi atas nama Belplin;
- 12) Foto copy KTP saksi atas nama Djonfret;

III. Kajian :

1. Dasar Hukum:

- a) Berdasarkan pasal 101 huruf a, angka 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan*

penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu”;

- b) Berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota;”*
- c) Bahwa Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;*
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan*
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.*
- d) Berdasarkan pasal 103 huruf b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil*

pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang yang di atur dalam Undang-undang ini”.

- e) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.
- f) Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”.
- g) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan “Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan”.
- h) Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.
- i) Bahwa benar Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “**pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu**”.

- j) Bahwa benar Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan ***“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: “Profesional maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas”*”**.
- k) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;

2. Fakta : -----

- Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2019 Sdri. Trini Windarwati menemukan Dugaan Pelanggaran oleh terlapor yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Terlapor tidak cermat dan melalaikan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena tidak adanya Dokumen C1 Hologram dalam 5 (lima) kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota) di TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat dan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan nomor: 35.1/LHP/PM.00.02/V/2019.
- Bahwa benar dilakukan Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan hasil LHP Sdri. Trini Windarwati untuk diteruskan sebagai Temuan pada tanggal 02 Mei 2019.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tidak cermatnya KPPS TPS 16 dan melalaikan

pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena tidak adanya Dokumen C1 Hologram dalam 5 (lima) kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota) di TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat dengan nomor Temuan : 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019.

- Bahwa benar dalam rangka menggali informasi terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau meminta keterangan yang diduga Terlapor dan saksi-saksi yang mengetahui kegiatan tersebut untuk dimintai keterangan/klarifikasi;
- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai Terlapordugaan pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

a) Keterangan Penemu

Keterangan Penemu **Trini Windarwati**

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar Penemu atas nama Trini Windarwati dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Penemu atas nama Trini Windarwati mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Temuan dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran ketua dan anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat yang tidak cermat dan melalaikan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena tidak adanya Dokumen C1 Hologram dalam 5 (lima) kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kab/Kota) di TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar Penemu atas nama Trini Windarwati bekerja sebagai staf Bawaslu Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Penemu atas nama Trini Windarwati pada tanggal 02 Mei 2019 sedang berada di kantor sejak pukul 08.00 s/d 18.00 Wita.
- Bahwa benar Penemu atas nama Trini Windarwati pada tanggal 02 Mei 2019 melakukan kajian awal (Form B.5) atas laporan /LP/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni tidak adanya C1 berhologram di dalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar Penemu atas nama Trini Windarwati saat mengkaji laporan dugaan pelanggaran pemilu, selain laporan tersebut diduga pelanggaran pidana, laporan tersebut juga merukan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa laporan tersebut juga merupakan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Penemu atas nama Trini Windarwati langsung menuangkannya kedalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Penemu atas nama Trini Windarwati sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Bahwa benar berdasarkan prosedur yang dimaksud oleh Penemu atas nama Trini Windarwati berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, hasil pengawasan dituang kedalam LHP, jika LHP tersebut berindikasi pada dugaan pelanggaran maka akan

dilakukan pleno oleh Bawaslu Kabupaten Malinau untuk meneruskan sebagai Temuan (Form B.2) yang artinya diregister sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu.

- Bahwa benar Temuan dari Penemu atas nama Trini Windarwati telah dilakukan pleno Bawaslu Kabupaten Malinau dan telah di register sebagai Temuan dengan nomor: 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 di tanggal 02 Mei 2019.
- Bahwa benar sudah tidak ada lagi pernyataan yang ingin disampaikan oleh Penemu atas nama Trini Windarwati dan pernyataan yang sudah disampaikan dalam klarifikasi ini merupakan pernyataan yang sebenarnya dari Penemu atas nama Trini Windarwati dan tidak ada intervensi maupun paksaan dari pihak mana pun.

a) Keterangan Saksi :

1) Keterangan saksi Djonfret

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 07 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Djonfret dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Saksi atas nama Djonfret mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni tidak adanya C1 berhologram di dalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar saksi atas nama Djonfret bekerja sebagai guru, tapi pada saat Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 17 April

2019 saksi atas nama Djonfret menjabat sabagai Ketua PPK Malinau Barat.

- Bahwa benar saksi atas nama Djonfret menyatakan tugas Djonfret sebagai ketua PPK adalah menghitung dan menghimpun data penghitungan suara di tingkat PPS atau Desa.
- Bahwa benar saksi atas nama Djonfret benar menyatakan Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saksi atas nama Djonfret berada di Sekretariat PPK Malinau Barat.
- Bahwa benar saksi atas nama Djonfret menyatakan Bahwa Pleno di mulai pada hari senin, 22 April 2019 s/d 26 April 2019.
- Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 22-26 April 2019 saksi atas namaDjonfret berada di Sekretariat PPK Malinau Barat, untuk membuka dan menghitung suara berdasarkan C1 hologram.
- Bahwa benarsebelum memulai kegiatan, saksi atas namaDjonfret sudah memastikan kepada semua PPS untuk menyampaikan kepada Ketua KPPS agar memastikan semua dokumen lengkap dalam kotak suara begitu juga dengan C1 Hologramnya.
- Bahwa benar sepengetahuansaksi atas nama Djonfret yang wajib mengisi C1 Hologram adalah Ketua KPPS.
- Bahwa benar saksi atas namaDjonfret menyatakan yang harus memasukan C1 Hologram kedalam kotak suara adalah Ketua KPPS dan Anggota KPPS.
- Bahwa benarpada hari jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Aula Kecamatan Malinau Barat, disaat melakukan penghitungan maka dibukalah kota suara Presiden untuk mengambil C1 Hologram, setelah dibuka ternyata C1 Hologram tidak ada didalam kotak suara Presiden, kemudian

saksi atas nama Djonfret bersama saksi parpol, panwascam sepakat untuk membuka semua kotak suara, untuk mencari C1 hologram, setelah dibuka semua ternyata C1 Hologram tersebut tidak ada. Kemudian saksi atas nama Djonfret dan peserta rapat pleno mendatangkan ketua KPPS 16 untuk menanyakan dimana keberadaan C1 hologram. Berdasarkan keterangan ketua KPPS TPS 16 bahwa C1 Hologram telah dimasukan kedalam kotak suara, tapi pada kenyataannya setelah saksi atas nama Djonfret dan peserta rapat pleno melakukan pemeriksaan C1 Hologram tidak ada. Kemudian dari pihak PPK memberi tawaran kepada para saksi untuk tetap melanjutkan penghitungan dengan menggunakan C1 Plano. saksi atas nama Djonfret dan peserta rapat pleno melanjutkan penghitungan suara berdasarkan C1 Plano untuk di sesuaikan dengan C1 yang ada pada saksi dan panwascam. Setelah dibuka C1 Plano dan kemudian di cocokkan dengan catatan yang telah dipegang oleh saksi parpol dan panwascam ternyata sesuai, tidak ada perubahan suara. Saksi partai Nasdem, Golkar, dan Gerindra pada dasarnya mereka menyetujui melanjutkan penghitungan suara, namun mereka tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar saksi atas nama Djonfret menyatakan Sebagai ketua PPK menawarkan kepada saksi parpol dan panwascam untuk melanjutkan penghitungan dengan menggunakan C1 plano, dan atas persetujuan oleh saksi parpol dan panwascam.
- Bahwa benar saksi atas nama Djonfret menyatakan bahwa tindakan yang telah Djonfret lakukan sudah sesuai, karena semua sumber dari catatan C1 hologram dan C1 adalah bersumber dari C1 Plano.

- Bahwa keterangan saksi atas nama Djonfret sudah benar dan tidak ada paksaan oleh pihak lainnya.

1) Keterangan saksi **Yusep Tadem**

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 08 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Yusep tadem dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: **07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019** mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni tidak adanya C1 berhologram di dalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang ketika proses penghitungan Rekap di gedung balai adat Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem bekerja sebagai Wiraswasta.
- Bahwa benarsaksi atas nama Yusep Tadem menyatakan bahwa saksi atas nama Yusep Tadem sebagai saksi yang dimandatkan oleh Partai Golkar di tingkat Kecamatan.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Yusep Tadem melakukan pemantauan di setiap TPS di Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem menyatakan pleno dimulai pada hari senin, 22 April s/d 25 April.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem pada hari senin tanggal 22-25 April 2019 Yusep Tadem berada di ruang aula kantor Kecamatan Malinau Barat, untuk mengikuti rapat pleno

rekapitulasi tingkat Kecamatan.

- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem menyatakan yang mendapat mandat dari partai Golkar di TPS 16 Desa Tanjung Lapang ada dua orang, yakni Sdr. Sahar dan Sdr. Suardi.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem menyatakan saksi dari partai golkar atas nama Sdr. Sahar mengikuti sampai berakhirnya kegiatan di TPS 16 Desa Tanjung Lapang.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem tidak mengetahui apakah saksi partai mengikuti dan mengawasi hingga pada akhir kegiatan di TPS 16 Desa Tanjung Lapang.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya TPS 16 Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat pada hari kamis tanggal 25 April 2019 pukul 17.00 Wita yang seharusnya *Break* namun saksi atas nama Yusep Tadem sebagai saksi parpol Golkar meminta untuk dilanjutkan untuk membuka surat suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang dan menghitung perolehan surat suara yang di mulai dari perolehan suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, karena hanya mengingat tersisa 1 TPS saja yang belum di lakukan perhitungan. Sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dilakukanlah pembukaan kotak suara Presiden namun pada saat pembukaan kotak suara, C-1 Hologram tidak berada pada kotak suara Presiden, karena tidak ada sehingga dilakukan pembukaan kotak suara DPR RI, ternyata C-1 hologram juga tidak terdapat pada kotak suara DPR RI dan akhirnya dibukakan semua kotak suara hingga tingkat DPRD Kabupaten/kota dan dari semua kotak yang dibuka, C1 hologram tidak terdapat pada semua kotak suara. Namun pleno tetap dilanjutkan dengan menggunakan C1 plano. Pada saat

pembukaan C1 plano, data yang ada hanya jumlah akhir saja, tidak di isi perkolom. Karena C1 hologram tidak ada dan C1 plano datanya tidak lengkap maka saksi atas nama Yusep Tadem dan peserta rapat pleno dari saksi parpol menyarankan untuk membuka C7 untuk disamakan dengan data akhir C1 plano namun hasilnya juga tidak sama. Karena data yang tidak sesuai sehingga saksi atas nama Yusep peserta rapat pleno dari pihak saksi golkar mengisi C2 KPU dan memberikan kepada PPK dan dari PPK melanjutkan ke KPU. Keputusan KPU untuk melakukan perhitungan suara, namun dari saksi Golkar tidak menerima keputusan sehingga saksi atas nama Yusep Tadem dan peserta rapat pleno meninggalkan ruangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem menyatakan yang dilakukan penyelenggara dalam hal ini melanjutkan pleno dengan menggunakan C1 Plano, karena data C1 Plano tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dilanjutkan lagi dengan menggunakan C7 yang di sesuaikan dengan C1 Plano, namun hasilnya juga tidak sama sehingga pihak parpol mengisi C2 KPU dan menyerahkan ke PPK dan diteruskan oleh PPK ke KPU dan dari KPU memberi pengarahannya kejadian tersebut kepada PPK tingkat Kecamatan untuk dilanjutkan perhitungan suara.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem menyatakan yang mengetahui hilangnya C1 hologram adalah pihak penyelenggara yakni PPK dan Panwascam Malinau Barat dan semua saksi parpol yang juga ikut hadir pada rekap pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem menyatakan yang mengetahui hilangnya C1 hologram adalah semua orang yang

hadir yakni, PPK, Panwascam, dan saksi parpol yang menyaksikan pembukaan kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang.

- Bahwa benar saksi atas nama Yusep Tadem menyatakan penolakan untuk melakukan penghitungan suara ulang dan mengisi C2 KPU atas keberatan Yusep Tadem sebagai saksi partai Golkar karena C1 hologram yang merupakan dokumen negara dihilangkan.
- Bahwa keterangan saksi atas nama Yusep Tadem sudah benar dan tidak ada paksaan oleh pihak lainnya.

2) Keterangan saksi **Belplin**

Bahwa benar berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 08 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Belplin dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Saksi atas nama Belplin mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni tidak adanya C1 berhologram di dalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang ketika proses penghitungan Rekap di gedung balai adat Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin bekerja sebagai petani
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin diberi mandat sebagai saksi partai Golkar di tingkat Kecamatan.
- **Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan tidak ada komunikasi dengan saksi lain yang di tingkat TPS 16, tetapi**

saksi atas nama Belplin ada berkomunikasi dengan Sdr. Januri terkait tidak adanya C1 Hologram tersebut.

- Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan bahwa Sdr. Januri sebagai pendamping saksi-saksi partai Golkar di lapangan, dan Sdr. Januri juga sebagai sekretariat Partai Golkar yang mana juga sebagai salah satu peserta pemilu.
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin pada saat pleno di Kec.Malinau Barat khususnya TPS 16, setelah dibuka kotak surat suara ditemukan Amplop C1 hologram yang tidak bersegel dan tidak terdapat isi C1 berhologram dalam amplop tersebut yang menurut saksi atas nama Belplin harus ada sebagai dokumen penting.
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan pleno dimulai pada hari senin, tanggal 22 April 2019 s/d 25 April 2019.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22-25 April 2019 saksi atas nama Belplin berada di sekretariat PPK Malinau Barat, untuk sebagai saksi dari partai Golkar.
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan yang wajib mengisi C1 hologram adalah Ketua KPPS.
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan yang harus memasukkan C1 hologram kedalam kotak suara adalah ketua KPPS dan dibantu anggota KPPS.
- Bahwa benar pada hari jumat jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Aula Kecamatan Malinau Barat, disaat melakukan penghitungan maka dibukalah kotak suara Presiden untuk mengambil C1 Hologram, setelah dibuka ternyata C1 Hologram tidak ada didalam kotak suara Presiden, kemudian saksi atas nama Belplin bersama saksi parpol, panwascam sepakat untuk membuka semua kotak suara,

untuk mencari C1 hologram, setelah dibuka semua ternyata C1 Hologram tersebut tidak ada. Kemudian saksi atas nama Belplin dan peserta rapat pleno mendatangkan ketua KPPS 16 untuk menanyakan dimana keberadaan C1 hologram. Berdasarkan keterangan ketua KPPS TPS 16 bahwa C1 Hologram telah dimasukkan kedalam kotak suara, tapi pada kenyataannya setelah saksi atas nama Belplin dan peserta rapat plenomelakukan pemeriksaan tidak ada. Kemudian dari pihak PPK memberi tawaran kepada para saksi untuk tetap melanjutkan penghitungan dengan menggunakan C1 Plano, kami melanjutkan penghitugan suara berdasarkan C1 Plano untuk di sesuaikan dengan C1 yang ada pada saksi dan panwascam. Setelah dibuka C1 Plano dan kemudian di cocokkan dengan catatan yang telah dipegang oleh saksi parpol dan panwascam ternyata sesuai, tidak ada perubahan suara. pada dasarnya saksi atas nama Belplin dan peserta rapat plenomenyetujui melanjutkan penghitugan suara, namun saksi atas nama Belplin dan peserta rapat pleno tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Malinau Barat. Di karenakan ada hal kelalaian petugas penyelenggara teknis yang seharusnya tidak terjadi.

- Bahwa benar semua saksi yang hadir ditempat pleno PPK tersebut yang mengetahui bahwa C1 hologram hilang.
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan jika mengacu pada pengakuan ketua KPPS 16, bahwa keteragannya ketika dihadirkan di PPK, C1 hologram tersebut dibuat dan di masukkan ke kotak suara, apabila ini benar, maka dokumen tersebut bisa di nyatakan hilang dan dikawatirkan akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

- Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan hal ini sebagai bentuk pembelajaran saksi atas nama Belplin dan peserta rapat pleno, terutama kepada penyelenggara pemilu, agar lebih baik dan lebih teliti kedepannya.
- Bahwa benar saksi atas nama Belplin menyatakan sudah benar dan tidak ada paksaan oleh pihak lainnya.

3) Keterangan Saksi **Januri**

Bahwa benar berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 08 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar pelapor atas nama Januri dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor:07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni tidak adanya C1 berhologram di dalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang ketika proses penghitungan Rekap di gedung balai adat Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri bekerja sebagai petani dan sebagai saksi partai politik Golkar pada Pemilu 2019.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pelapor atas nama Januri berada di TPS 3 desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat pada pukul 10.00 Wita untuk mengikuti pencoblosan.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan pleno dimulai pada hari senin, 22 April 2019 s/d 25 April 2019.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan

bahwa pada hari senin tanggal 22-25 April 2019 pelapor atas nama Januri berada di aula Kantor Kecamatan Malinau Barat, untuk menghadiri/ memantau proses penghitungan suara.

- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan bahwa yang pelapor atas nama Januri ketahui saksi parpol yang hadir pada saat pleno di tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni Partai Demokrat, Perindo, PDI, Nasdem, dan Hanura.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan setahu pelapor atas nama Januri yang membuka kotak suara dilakukan oleh PPK Kecamatan Malinau Barat, dan disaksikan seluruh saksi parpol dan pengawas yang hadir.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan yang mengetahui pertama kali bahwa C1 hologram hilang/ tidak ada di dalam kotak suara adalah PPK.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan pada hari senin tanggal 22-25 April 2019 dilakukan rapat pleno di Kecamatan Malinau Barat, dalam proses rekapitulasi per-TPS telah berjalan, tetapi pada saat giliran membuka kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang oleh PPK tidak di temukanya Amplop yang berisi C1 Hologram yang disaksikan oleh saksi parpol dan pengawas, setelah diperiksa oleh PPK menyampaikan secara lisan bahwa didalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang memang benar tidak ditemukan Amplop yang berisis C1 hologram, PPK langsung memanggil ketua KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang untuk dimintai keterangan terkait hilangnya C1 hologram, keterangan dari ketua KPPS TPS 16 yakni sudah memasukan C1 hologram ke dalam Amplop dan menyegel Amplop tersebut kemudian di masukan ke dalam kotak suara dan dilanjutkan dengan berkata "kalau C1 hologram itu tidak ada atau hilang saya tidak tahu lagi". Pleno

tetap dilanjutkan dan menerima hasil pleno namun pihak saksi golkar tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yakni TPS 16 Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan pada saat pleno di Kecamatan Malinau Barat khususnya di TPS 16, setelah dibuka kotak surat suara tidak ditemukannya amplop C1 hologram yang berisi C1 PPWP s/d DPRD Kabupaten, setelah diketahui bahwa hilangnya C1 Hologram TPS 16 pelapor atas nama Januri sebagai saksi parpol golkar mengajukan keberatan kepada PPK dengan mengisi Form Keberatan yakni Model DA2-KPU pada tanggal 23 April 2019, tetapi tidak ada tindaklanjut oleh PPK Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan bahwa pelapor atas nama Januri berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa benar pelapor atas nama Januri benar menyatakan keterangan yang pelapor atas nama Januri sampaikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lain.

a) Keterangan Terlapor

- 1) Terlapor atas nama **SAMIUN "Ketua KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang"**

memberikan keterangan fakta klarifikasi pada tanggal 07 Maret 2019 sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi antara lain:

- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun mengerti padapada

saat dimintaketerangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor:07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni tidak adanya C1 berhologram di dalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang ketika proses penghitungan Rekap di gedung balai adat Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar terlapor atas nama samiun bekerja sebagai wiraswasta dan pada saat pemilihan umum hari rabu tanggal 17 April 2019 terlapor atas nama Samiun menjabat sebagai Ketua KPPS di TPS 16 Desa Tanjung Lapang.
- Bahwa benar terlapor atas nama samiun benar menyatakan tugas dan tanggung jawab terlapor sebagai ketua KPPS adalah untuk memandu jalanya Pemilihan umum dan Tanggung jawab terlapor atas nama Samiun sebagai ketua KPPS yakni memastikan bahwa semua tahapan sudah dilakukan dengan baik dan benar oleh anggota KPPS di TPS 16 Desa Tanjung Lapang.
- Bahwa benar terlapor atas nama samiun benar menyatakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terlapor atas nama samiun datang ke TPS 16 sekitar pukul 03.30 Wita untuk mempersiapkan TPS 16 karena pada pukul 04.00 PPS akan mengantar kotak suara ke TPS 16 Desa Tanjung Lapang. terlapor atas nama Samiun berada di TPS 16 hari Rabu tanggal 17 April 2019 dari pukul 03.30 hingga 09.00 Wita tanggal 18 April 2019.
- Bahwa benar terlapor atas nama samiun menyatakan bahwa terlapor atas nama Samiun berada di TPS 16 Desa Tanjung Lapang sedang menjalankan tugas terlapor atas nama Samiun sebagai Ketua KPPS.

- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun benar menyatakan ada 7 (tujuh) orang yang bertugas, KPPS 1 Sdr.Samiun, KPPS 2 Sdr. Rudi, KPPS 3 Sdr. Erwani, KPPS 4 Sdr. Riki, KPPS 5 Sdr Rexi Romansamita, KPPS 6 Sdr.Rico, KPPS 7 Sdr Ani.
- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun benar menyatakan tugas dan tanggung jawab 7 petugas KPPS tersebut yakni KPPS 1 sebagai Ketua yang bertugas untuk menandatangani dan memberikan surat suara ke peserta kemudian mengarahkan peserta ke bilik pencoblosan, KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas untuk mendata dan menulis alamat TPS di surat suara, kemudian KPPS 4 dan KPPS 5 bertugas mengambil C6 dari peserta yang terdaftar sebagai DPT dan mencatat nama peserta yang terdaftar sebagai DPT di daftar absen kehadiran kemudian KPPS 5 Mengantar C6 ke KPPS 2, kemudian KPPS 6 bertugas untuk memandu peserta memasukan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan KPPS 7 bertugas untuk memandu peserta mencelupkan salah satu jari tangan ke tinta.
- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun benar menyatakan sebelum memulai kegiatan terlapor atas nama Samiun, Anggota KPPS dan PTPS sudah memastikan semua dokumen lengkap dalam kotak suara begitu juga dengan C1 hologramnya.
- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun benar menyatakan bahwa terlapor atas nama Samiun bersama KPPS 5 dan KPPS 3 saat bertugas untuk mengisi C1 hologram.
- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun benar menyatakan bahwa terlapor atas nama Samiun bersama KPPS 5 dan KPPS 3 dan disaksikan oleh anggota pengawas, untuk mengurus C1 hologram dan memasukan ke dalam kotak suara.
- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun benar menyatakan bahwa pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul

05.30 Wita mulai pengisian C1 hologram oleh KPPS yakni terlapor atas nama Samiun (sebagai ketua KPPS), Sdr. Rexi dan Sdr. Rudy (Anggota KPPS), yang di saksi oleh Pengawas, setelah selesai pengisian C1 hologram pihak KPPS memastikan kepada pengawas TPS terkait kelegkapan berkas C1 untuk dimasukkan kedalam Amplop warna Coklat bersegel dan kemudian di masukan kedalam kotak suara KPU dan disegel, setelah kotak suara untuk dibawah ke kantor Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar terlapor atas nama Samiun benar menyatakan keterangan yang saudara sampaikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lainnya.

2) Terlapor atas nama **Rudy Santoso "Anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang"**.

Memberikan keterangan fakta klarifikasi pada tanggal 10 Mei 2019 sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi antara lain:

- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni terkait hilangnya Dokumen CI Hologram TPS 16 Desa Tanjung Lapang.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso bekerja sebagai Wiraswasta dan pada saat Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 17 April 2019 terlapor atas nama Rudy Santoso menjabat sebagai Anggota KPPS di TPS 16 Desa Tanjung Lapang.

- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan tugas terlapor atas nama Rudy Santoso sebagai KPPS adalah membantu Ketua KPPS agar berjalannya Pemilihan Umum 2019 dan terlapor atas nama Rudy Santoso membagikan kertas Suara yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS berdasarkan antrian di TPS 16 Desa Tanjung Lapang.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terlapor atas nama Rudy Santoso datang ke TPS 16 sekitar pukul 05.30 Wita untuk mempersiapkan TPS 16 karena pada pukul 06.30 PPS datang mengantar kotak suara ke TPS 16 Desa Tanjung Lapang. terlapor atas nama Rudy Santoso berada di TPS 16 hari Rabu tanggal 17 April 2019 dari pukul 05.30 hingga tanggal 18 April jam 05.30 Wita.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso berada di TPS 16 Desa Tanjung Lapang sedang menjalankan tugas terlapor atas nama Rudy Santoso sebagai petugas KPPS.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) orang yang bertugas sebagai KPPS, 1 Sdr. Samiun (Ketua), KPPS 2 Sdr. Rudy, KPPS 3 Sdr. Erwani, KPPS 4 Sdr. Riki, KPPS 5 Sdr. Rexi Romansamita, KPPS 6 Sdr. Rico, KPPS 7 Sdr. Kartini di tambah dua orang keamanan dan seorang Pengawas TPS.
- **Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan sebelum pelaksanaan hari rabu, tanggal 17 April 2019, terlapor atas nama Rudy Santoso pernah mendapatkan bimbingan teknis, bersama Sdr. Samiun, sdr Remy.R dan empat petugas KPPS lainnya tidak dilibatkan dalam bimtek tersebut, dan itu hanya berlangsung 1 kali kegiatan.**
- **Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan yang melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS yaitu dari**

KPU Kabupaten, dilaksanakan tanggal 10 April 2019, bertempat di aula (lupa nama tempatnya)

- **Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan bahwa terlapor atas nama Rudy Santoso tidak mendapatkan materi tentang tata cara pengisian formulir C1 secara Khusus, hanya materi cara pengisian C1 Plano dan hasilnya disalin ke formulir C1 Hologram dan salinan C1 yang diperuntukan kepada saksi pengawas TPS.**
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab 7 petugas KPPS tersebut yakni KPPS 1 sebagai Ketua yang bertugas untuk menandatangani dan memberikan surat suara ke peserta kemudian mengarahkan peserta ke bilik pencoblosan, KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas untuk mendata dan menulis alamat TPS di surat suara, kemudian KPPS 4 dan KPPS 5 bertugas mengambil C6 dari peserta yang terdaftar sebagai DPT dan mencatat nama peserta yang terdaftar sebagai DPT di daftar absen kehadiran kemudian KPPS 5 Mengantar C6 ke KPPS 2, kemudian KPPS 6 bertugas untuk memandu peserta memasukan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan KPPS 7 bertugas untuk memandu peserta mencelupkan salah satu jari tangan ke tinta.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan sebelum memulai kegiatan, terlapor atas nama Rudy Santoso dan ketua KPPS serta KPPS lainnya dan PTPS sudah memastikan semua dokumen lengkap dalam kotak suara begitu juga dengan C1 Dokumen C1 dan termasuk yang ada Hologramnya.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan saksi atas nama Rudy Santoso tidak mengetahui siapa yang

mengisi C1 berhologram, saya hanya ditugaskan oleh ketua untuk mengisi salinan C1 yang diperuntukan kepada saksi-saksi dan pengawas TPS.

- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso tidak mengetahui siapa yang mengurus C1 berhologram dan siapa yang memasukan ke dalam kotak suara.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan bahwa untuk menyalin C1/ hologram dari C1 Plano di mulai pukul 02.00 dini hari, hari kamis tanggal 18 April 2019, dan selesai pukul 04.30, lalu dimasukkan kedalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara namun terlapor atas nama Rudy Santoso tidak tahu apakah salinan tersebut merupakan C1 yang berhologram atau dokumen salinan C1 biasa karena terlapor atas nama Rudy Santoso tidak memahami tentang perbedaan dokumen yang berhologram maupun yang tidak berhologram.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan bahwa terlapor atas nama Rudy Santoso tidak tahu jam berapa kotak suara yang berisikan dokumen asli penghitungan suara di TPS 16 karena terlapor atas nama Rudy Santoso terlebih dahulu pulang karena ada keperluan, tapi informasi dari ketua KPPS seluruh kotak suara TPS 16 di jemput oleh petugas PPS pada pukul 06.30 Wita hari kamis tanggal 18 April 2019.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan bahwa informasi dari ketua KPPS 16 bahwa yang membawa seluruh kotak suara TPS 16 adalah ketua TPS 16 beserta petugas PPS Desa Tanjung Lapang, kotak suara dibawa ke kantor desa/ sekretariat PPS dan di dampingi oleh pengawas TPS.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rudy Santoso menyatakan

sudah benar dan tidak ada paksaan oleh pihak lainnya.

3) Terlapor atas nama **Rexi Roman Samita (anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang**

Memberikan keterangan fakta klarifikasi pada tanggal 10 Mei 2019 sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi antara lain:

- Bahwa benar terlapor atas nama Rexi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa terlapor atas nama Rexi mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kecamatan Malinau Barat yakni terkait hilangnya Dokumen CI Hologram TPS 16 Desa Tanjung Lapang.
- Bahwa terlapor atas nama Rexi bekerja sebagai Swasta
- Bahwa terlapor atas nama Rexi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rexi sebagai anggota KPPS 4 mencatat dan membagikan C-6 ke rumah-rumah warga berdasarkan data warga yang terdaftar di DPT, selanjutnya untuk memastikan pemilih datang ke TPS 16 dengan menyerahkan formulir C6, serta menyuruh pemilih untuk mengisi absensi.
- Bahwa terlapor atas nama Rexi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terlapor atas nama Rexi datang ke TPS 16 sekitar pukul 05.30 Wita, untuk mempersiapkan tugas-tugas saksi atas nama Rexi di TPS 16, karena tepat 07.30 sudah dimulai pelaksanaan pencoblosan.
- Bahwa terlapor atas nama Rexi berada di TPS 16 Desa Tanjung Lapang bertugas menerima formulir C-6 dan memastikan pemilih untuk absen sesuai format yang di berikan oleh anggota PPS Desa Tanjung Lapang.

- Bahwa terlapor atas nama Rexi menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) orang yang bertugas sebagai KPPS, 1 Sdr. Samiun (Ketua), KPPS 2 Sdr. Rudy, KPPS 3 Sdri. Erwani, KPPS 4 Sdr. Riki, KPPS 5 Sdr. Rexi Romansamita, KPPS 6 Sdr. Rico, KPPS 7 Sdri. Kartini.
- Bahwa terlapor atas nama Rexi menyatakan bahwa sebelum dimulainya pencoblosan, terlapor atas nama Rexi anggota KPPS 4 sudah memastikan semua dokumen lengkap di dalam kotak suara yang di beri tanda segel oleh KPU.
- Bahwa terlapor atas nama Rexi menyatakan bahwa penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 yang di hadiri oleh pengawas TPS dan saksi parpol, dan selesai penghitungan suara sekitar pukul 24.00 Wita.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rexi menyatakan bahwa saksi atas nama Rexi anggota KPPS 4 tidak mengetahui siapa yang mengisi dokumen formulir C1 hologram, namun saksi atas nama Rexi tahu bentuk C1 Hologram dan yakin ada anggota KPPS lain yang mengisi C1 hologram.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rexi menyatakan setahu terlapor atas nama Rexi yang memasukan seluruh dokumen hasil rekapitulasi ke dalam kotak suara adalah Ketua KPPS yaitu Bpk Samiun dan Anggota KPPS yaitu terlapor atas nama Rexi.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rexi pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, mulai pengisian Rekapitulasi dan dokumen lainnya oleh seluruh anggota KPPS, dan setelah selesai pengisian Rekapitulasi pihak KPPS memastikan kepada pengawas TPS terkait kelegkapan berkas untuk di masukkan kedalam amplop warna coklat dan diberi segel, kemudian dimasukan ke dalam kotak suara yang

diberikan segel KPU, setelah kotak suara KPU sudah tersegel, KPPS menunggu penjemputan berkas kotak suara oleh Anggota PPS (Sdr. Edi), untuk dibawa ke kantor Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar terlapor atas nama Rexi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rexi benar diberi bimbingan teknis oleh KPU di ruangan tembengang Kantor Bupati Malinau.
- Bahwa benar terlapor atas nama Rexi menyatakan sudah benar dan tidak ada paksaan oleh pihak lainnya

1. Analisis

a) Tentang Temuan:

- Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2019 Sdri. Trini Windarwati menemukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh terlapor yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Terlapor tidak cermat dan melalaikan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena tidak adanya Dokumen C1 Hologram dalam 5 (lima) kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota) di TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat dan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 35.1/LHP/PM.00.02/V/2019.
- Bahwa benar dilakukan Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan hasil LHP Sdri. Trini Windarwati untuk diteruskan sebagai Temuan pada tanggal 02 Mei 2019.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tidak cermatnya KPPS TPS 16 dan melalaikan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu

karena tidak adanya Dokumen C1 Hologram dalam 5 (lima) kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota) di TPS 16 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat dengan nomor Temuan : 07/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 Ayat 2 (dua) huruf c yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas *"memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf b yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten berwenang *"memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf f yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Berwenang *"meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait yang dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota"*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,*

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.

- Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”.*
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *“Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan”.*
- Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2”.*
- Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan: Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada saat

Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Pada tanggal 17 April 2019.

b) Tentang Penemu:

- Berdasarkan pasal 101 huruf b butir 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu*".
- Bahwa penemu adalah Staf Bawaslu Kabupaten Malinau yang beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Penemu adalah Staf Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;

Nama	: Trini Windarwati
Nomor SK	: 29/SET.KU/KEP/I/2019
Tanggal	: 02 Januari 2019

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Malinau memiliki kedudukan hukum/Legal Standing untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pidana.

c) Tentang Terlapor :

- Bahwa benar Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa benar terlapor diduga melanggar Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "***pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara***

pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu”.

- Bahwa benar terlapor diduga melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum yang menyatakan ***“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: “Profesional maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas””.***

d) Tentang Waktu Temuan:

- Berdasarkan pasal 454 ayat (5), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (5) *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”.*
 - ✓ Ayat (7) *“Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”*
 - ✓ Ayat (8) *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas*

TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"

- Berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa "*Laporan Pelanggaran Pemilu di Sampaikan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja Sejak Diketahui Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu*";
- Bahwa Temuan dugaan pelanggaran diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada hari Kamis, Tanggal 02 April 2019.
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu Penyampaian temuan oleh penemu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluarsa (lewat waktu).

e) Tentang dugaan pelanggaran:

1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik :

- Bahwa berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "***pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu***".
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bagian kedua Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 456 yang berbunyi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, KPLN, KPPLN sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK, PPS, KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, Jujur, adil, dan Cermat Demi suksesnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya Demokrasi dan Keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 62 huruf (e) tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: huruf (e) **"KPPS berkewajiban, menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama"**

✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi a.n Djonfret yang menyatakan bahwa benar pada hari jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Aula Kecamatan Malinau Barat, disaat melakukan penghitungan maka dibukalah kotak suara Presiden untuk mengambil C1 Hologram, setelah dibuka ternyata **C1 Hologram tidak ada didalam kotak suara Presiden**, kemudian saksi atas nama Djonfret bersama saksi parpol, panwascam sepakat untuk membuka semua kotak suara, untuk mencari C1 hologram, **setelah dibuka semua**

ternyata C1 Hologram tersebut tidak ada.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi atas nama Belplin yang menyatakan bahwa **Saksi atas nama Belplin dan peserta rapat pleno mendatangkan ketua KPPS 16 untuk menanyakan dimana keberadaan C1 hologram. Berdasarkan keterangan ketua KPPS TPS 16 bahwa C1 Hologram telah dimasukkan kedalam kotak suara, namun pada kenyataannya setelah saksi atas nama Belplin dan peserta rapat pleno melakukan pemeriksaan C1 Hologram tidak berada pada semua kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota).**
- ✓ Bahwa benar berdasarkan fakta dan keterangan yang telah disampaikan oleh Terlapor dan Saksi berdasarkan BA Klarifikasi diatas menyatakan bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini ketua dan anggota KPPS 16 Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat telah melanggar sumpah janji berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 456 yang menyatakan bahwa **KPPS dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, Jujur, adil, dan Cermat.** Namun dalam pelaksanaan tugas, C1 Hologram tidak beradapada 5 (lima) kotak suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota) sehingga dokumen negara C1 Hologram tidak tersampaikan kepada PPK Kecamatan Malinau Barat untuk selanjutnya dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Bahwa benar terlapor diduga melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum yang menyatakan ***“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana***

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: "Profesional maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas"”.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi a.n Rudy Santoso benar menyatakan bahwa untuk menyalin C1/ hologram dari C1 Plano di mulai pukul 02.00 dini hari, hari kamis tanggal 18 April 2019, dan selesai pukul 04.30, lalu dimasukkan kedalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara namun **Sdr. Rudy Santoso tidak tahu apakah salinan tersebut merupakan C1 yang berhologram atau dokumen salinan C1 biasa karena Sdr. Rudy Santoso tidak memahami tentang perbedaan dokumen yang berhologram maupun yang tidak berhologram.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi atas Januriyang menyatakan bahwa ***dalam proses rekapitulasi per- TPS telah berjalan, tetapi pada saat giliran membuka kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang oleh PPK tidak di temukanya Amplop yang berisi C1 Hologram yang disaksikan oleh saksi parpol dan pengawas, setelah diperiksa oleh PPK menyampaikan secara lisan bahwa didalam kotak suara TPS 16 Desa Tanjung Lapang memang benar tidak ditemukan Amplop yang berisis C1 hologram, PPK langsung memanggil ketua KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang untuk dimintai keterangan terkait hilangnya C1 hologram, keterangan dari ketua KPPS TPS 16 yakni sudah memasukan C1 hologram ke***

dalam Amplop dan menyegel Amplop tersebut kemudian di masukan ke dalam kotak suara dan dilanjutkan dengan berkata "kalau C1 hologram itu tidak ada atau hilang saya tidak tahu lagi".

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari terlapor atas nama Rudy Santosoyang menyatakan bahwa **sebelum pelaksanaan hari rabu, tanggal 17 April 2019, terlapor atas nama Rudy Santoso pernah mendapatkan bimbingan teknis, bersama Sdr. Samiun, sdr Rexy.R dan empat petugas KPPS lainnya tidak dilibatkan dalam bimtek tersebut, dan itu hanya berlangsung 1 kali kegiatan.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari terlapor atas nama Rudy Santosoyang menyatakan bahwa **terlapor atas nama Rudy Santoso tidak mendapatkan materi tentang tata cara pengisian formulir C1 secara Khusus, hanya materi cara pengisian C1 Plano dan hasilnya disalin ke formulir C1 Hologram dan salinan C1 yang diperuntukan kepada saksi pengawas TPS.**
- ✓ Bahwa benar berdasarkan fakta dan keterangan yang telah disampaikan oleh Terlapor dan Saksi berdasarkan BA Klarifikasi diatas menyatakan bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini ketua dan anggota KPPS 16 Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum tentang profesionalitas penyelenggara dalam **Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajibannya.** Bahwa berdasarkan pernyataan terlapor, hanya sebagian saja anggota KPPS

yang mendapatkan bimtek dan hanya dilakukan satu kali sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang dan berakibat pada tidak profesionalnya penyelenggara dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu.

I. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:-----

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan Temuandugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwa waktu Temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum daluwarsa;
3. Bahwa Terlapor melanggar :
 - a. Pasal 504 jo 389 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan-----
 - b. Pasal 456 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum-----
 - c. Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum-----

II. Rekomendasi:

Berdasarkan hasil Kajian dengan Nomor Temuan 07/TM/PL/Kab/24.02/V/2019 diputuskan bahwa Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Tanjung Lapang melakukan Pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Umum dan merekomendasikan kepada **Komisi Pemilihan Umum** untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 15 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN



EUNEKE, S.Pd., M.Hum